

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

KEBIJAKA N MUTU

**Berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi(SN
Dikti) Dan Instrumen BAN-PT 3.0**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
(LPM) UNIVERSITAS ISLAM**

NEGERI (UIN)
RADEN FATAH
PALEMBANG 2018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi alamin. Segala puji dan syukur atas nikmat dan rahmat Allah sehingga Kebijakan Mutu ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Kebijakan Mutu ini adalah bentuk revisi dari Kebijakan Mutu sebelumnya. Kebijakan Mutu yang disusun saat ini berdasarkan kebutuhan UIN Raden Fatah untuk membuat Kebijakan Mutu yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Perubahan mendasar dari ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015 adalah digunakannya pendekatan manajemen risiko pada penerapan sistem manajemen mutu. ISO 9001:2015 juga lebih menekankan implementasi manajemen mutu sebagai bagian dari strategi bisnis organisasi. Perubahan sistem dokumentasi juga memudahkan penerapan di berbagai organisasi termasuk institusi pendidikan. Berdasarkan pemetaan persyaratan standar akreditasi institusi perguruan tinggi dan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 maka institusi pendidikan tinggi dapat melakukan sistem penjaminan mutu internal yang searah dengan penjaminan mutu eksternal. Persyaratan pada standar akreditasi institusi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh BAN-PT dan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 merupakan persyaratan yang saling melengkapi untuk pengembangan sistem manajemen mutu institusi pendidikan tinggi.

Harapan penyusun adalah Kebijakan Mutu ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberi manfaat dalam pengembangan sistem manajemen mutu UIN Raden Fatah.

Palembang, November 2018

TIM Penyusun

v DAFTAR ISI HALAMAN PENGESAHAN

| | |
|---|-------------------|
| | ii KATA PENGANTAR |
| | iii SK |
| REKTOR..... | iv |
| DAFTAR ISI | |
| | v BAB I |
| Visi, Misi dan Tujuan UIN Raden Fatah | 1 |
| Sejarah Berdirinya UIN Raden Fatah | 1 |
| UIN Raden Fatah | 3 |
| Raden Fatah | 3 |
| Raden Fatah | 3 |
| BAB II Latar Belakang UIN Raden Fatah Menjalankan SPMI | 4 |
| BAB III Luas Lingkup Kebijakan SPMI | 7 |
| A. Kebijakan Mutu Akademik | 7 |
| B. Kebijakan Mutu Non Akademik | 9 |
| BAB IV Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI..... | 11 |
| BAB V Garis Besar Kebijakan SPMI I | 13 |
| A. Tujuan dan Strategi SPMI | 14 |
| B. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI | 17 |
| C. Manajemen SPMI (PPEPP) | 18 |
| D. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI | 20 |
| E. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI | 22 |
| F. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI Lain | 24 |
| G. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen | 25 |
| REFERENSI | 26 |

Visi, Misi, Tujuan UIN Raden Fatah

A. Sejarah Berdirinya UIN Raden Fatah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang diresmikan pada tanggal

13 November 1964 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1964 tanggal 22 Oktober 1964. Asal-usul berdirinya IAIN Raden Fatah erat kaitannya dengan keberadaan

lembaga-

lembaga pendidikan tinggi agama Islam yang ada di Sumatera Selatan dengan IAIN Sunan

Kalijaga di Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Cikal bakal IAIN awalnya digagas oleh tiga orang ulama, yaitu K.H.A. Rasyid sidik, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H. Siddik Adim pada saat berlangsung muktamar Ulama se-Indonesia di Palembang tahun

1957. Gagasan tersebut mendapat sambutan luas baik dari pemerintah maupun peserta

muktamar. Pada hari terakhir muktamar, tanggal 11 September 1957 dilakukan peresmian

pendirian Fakultas Hukum Islam dan pengetahuan Masyarakat yang diketuai oleh K.H. A.

Gani Sindang Muchtar Effendi sebagai Sekretaris. Setahun kemudian dibentuk Yayasan

Perguruan Tinggi Islam Sumatera Selatan (Akte Notaris No. 49 Tanggal 16 Juli 1958) yang

pengurusannya terdiri dari Pejabat Pemerintah, ulama dan tokoh-tokoh masyarakat.

Pada tahun 1975 s.d. tahun 1995 IAIN Raden Fatah memiliki 5 Fakultas, tiga Fakultas di Palembang, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin; dan dua

Fakultas di Bengkulu., yaitu Fakultas Ushuluddin di Curup dan Fakultas Syariah di Bengkulu. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan kelembagaan perguruan tinggi agama Islam, maka pada tanggal 30 Juni 1997,

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 1 dari 26

1

yang masing-masing ke dua Fakultas di tingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yaitu STAIN Curup dan STAIN Bengkulu.

Dalam perkembangan berikutnya IAIN Raden Fatah membuka dua Fakultas baru, yaitu Fakultas Adab dan Fakultas Dakwah berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama

R.I Nomor 103 tahun 1998 tanggal 27 Februari 1998. Cikal bakal Fakultas Adab dimulai dari pembukaan dan penerimaan mahasiswa Program Studi (Prodi) Bahasa dan Sastra Arab

dan Sejarah Kebudayaan Islam pada tahun Akademik 1995/1996.

Pendirian Program Pascasarjana pada tahun 2000 mengukuhkan IAIN Raden Fatah sebagai institusi pendidikan yang memiliki komitmen terhadap pencerahan masyarakat akademis yang selalu berkeinginan untuk terus menimba dan mengembangkan ilmu-ilmu

keislaman multidisipliner.

Sejak didirikan pada tanggal 22 Oktober tahun 1964 (Keputusan Menteri Agama Nomor 7 tahun 1964) dan diresmikan pada tanggal 13 November 1964 di Gedung Dewan

Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, lembaga pendidikan tinggi Islam

pertama dan terbesar di wilayah Sumbagsel ini belum pernah melakukan langkah-langkah

transformatif secara signifikan. Pengelolaan dan pengembangannya selama 47 tahun sangat

terikat pada mandat awal pendiriannya, yaitu mendidik calon-calon pegawai pemerintah dalam bidang ilmu-ilmu agama, melalui lima fakultas, yaitu Fakultas Adab, Fakultas Dakwah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin.

Dengan mandat keilmuan yang sangat terbatas, peran dan kontribusi IAIN Raden Fatah dalam pembangunan SDM sangat terbatas pada bidang sosial keagamaan.

Dalam

usianya yang ke-48 IAIN Raden Fatah telah menyelenggarakan 53 kali wisuda sarjana dan

melahirkan 18.000 sarjana S1 dan 300 sarjana S2 dalam lima bidang ilmu Adab, Dakwah,

Syari'ah, Tarbiyah dan Ushuluddin.

Transformasi IAIN menjadi UIN Raden Fatah adalah langkah strategis dan futuristik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga pendidikan tinggi Islam ini, agar memiliki kemampuan untuk merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang akan terus meningkat dan semakin

bervariasi. Transformasi juga diperlukan sebagai konsekwensi logis dari

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 2 dari 26

2

keberadaan IAIN Raden Fatah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan tinggi pada

umumnya dan sistem pendidikan tinggi Islam khususnya, untuk dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap upaya-upaya pemerataan dan peningkatan mutu serta relevansi pelayanan pendidikan tinggi.

Sejak menjadi UIN pada Oktober 2014, semangat dan cita-cita itu semakin mengkrystal. Akan tetapi karena masih baru, maka segala keterbatasan yang ada (sarana, sumber daya manusia, manajemen, ICT dan sebagainya), upaya peningkatan mutu dan pencapaian visi masih

harus diperjuangkan secara sistematis dan terencana. Di sinilah letak peran strategis Lembaga

Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah yang memiliki tugas mengawal proses penjaminan

mutu UIN Raden Fatah menuju pencapaian visi universitas.

B. Visi UIN Raden Fatah

Visi UIN Raden Fatah adalah : “Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami”.

C. Misi UIN Raden Fatah adalah :

1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman dan kecendekiawanan.
2. Mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik.
3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan bertanggung jawab.

D. Tujuan UIN Raden Fatah Palembang adalah sebagai berikut:

1. Memberikan akses pendidikan yang lebih besar kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan angka partisipasi Pendidikan Tinggi
2. Menghasilkan Sumber daya manusia yang Kompetitif, Profesional, terampil, dan Integritas dan;
3. Menghasilkan karya-karya akademik yang bermanfaat bagi peningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**

QA UIN-SPMI-KM-01


Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 3 dari 26

3



Latar Belakang UIN Raden Fatah

Menjalankan SPMI

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang mulai dilakukan secara sistematis sejak tahun 2015.

SPMI

di Raden Fatah awalnya memang didasari oleh amanah Undang-Undang Nomor 12 tahun

2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), yaitu pasal 52. Akan tetapi ada hal yang juga

substansif yang melatarbelakangi penerapan SPMI ini. *Pertama*, adalah fakta bahwa sejak

menjadi UIN (sebelumnya IAIN), Raden Fatah memiliki tantangan lebih berat baik dalam

bidang akademik maupun non akademik. Jumlah program studi (PS) yang bertambah (dari

28 menjadi 32), meniscayakan pula peningkatan kualitas maupun kuantitas, baik dari segi

dosen, prasarana, maupun aspek lainnya.

Kedua, jumlah PS yang terakreditasi A pada 32 PS tersebut baru dua. Padahal standar ideal yang harus dipenuhi menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

adalah minimal 60% PS yang ada harus terakreditasi. Dari segi akreditasi institusi Alhamdulillah, UIN Raden Fatah sejak 2015 telah mencapai akreditasi B, tetapi status ini

masih harus ditingkatkan ke depan agar dapat mencapai A.

Ketiga, di kalangan sivitas akademika UIN Raden Fatah belum benar-benar terwujud

pemahaman mutu, kesadaran mutu, komitmen mutu, dan “budaya mutu”. Yang ada baru

sebatas sejumlah keinginan menjadi lebih baik, tetapi apa standar yang baik itu dan bagaimana mekanisme untuk mencapainya belum menjadi pemahaman, kesadaran, komitmen yang merata. SPMI adalah mekanisme yang data ditempuh untuk menumbuhkan hal-hal tersebut.

Buku tentang panduan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Raden Fatah Palembang ini digunakan sebagai dasar untuk Lembaga Penjaminan

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 4 dari 26

4

Mutu (LPM) UIN Raden Fatah sebagai pelaksana SPM, ini merupakan adaptasi dari buku-

buku pedoman yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), yang telah dilakukan berbagai penyesuaian, sehingga diharapkan buku ini dapat dijadikan pedoman utama bagi pelaksanaan SPM di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Sistem Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang

budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu .

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-

undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah

No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan

mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UIN Raden Fatah SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 5 dari 26

5

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan

kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan

keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan Good University Governance (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi

titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di UIN Raden Fatah, penerapan

Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 6 dari 26

6

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**


QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 7 dari 26



Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Pelaksanaan SPM di UIN Raden Fatah Palembang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan UIN Raden Fatah Palembang, yang disusun dalam format kerangka waktu

yang jelas untuk pelaksanaannya. Kebijakan Mutu UIN Raden Fatah Palembang adalah kerangka kerja dalam mengevaluasi dan menetapkan mutu secara sistematis dan terukur

dalam rentang waktu tertentu. Kebijakan SPMI UIN Raden Fatah meliputi kebijakan SPMI

dalam bidang akademik dan non akademik.

A. Kebijakan Mutu Akademik

Pelaksanaan SPMI di UIN Raden Fatah dalam bidang akademik meliputi SPMI dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi. Hal ini dimulai pada kegiatan pendidikan, kemudian dikembangkan di bidang penelitian kemudian pengabdian kepada masyarakat.

Dengan demikian dapat mencakup seluruh kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Tujuan akhir dalam SPM untuk seluruh bidang yang terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi di

UIN Raden Fatah Palembang secara keseluruhan sehingga sangat erat dengan kesehatan organisasi.

Cakupan kebijakan Mutu UIN Raden Fatah Palembang untuk periode 2016-2020 dalam bidang akademik meliputi:

1. Kebijakan mutu di bidang pendidikan

a. Menetapkan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum,

pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran.

7

- b. Menetapkan sumber daya yang akan dialokasikan.
 - c. Menetapkan mekanisme kontrol pencapaian.
 - d. Merespon isu-isu terkini (pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, pendidikan anti korupsi, dan gender) disesuaikan dengan program pendidikan yang dilaksanakan.
 - e. Mengimplementasikan distingsi islam melayu dalam kegiatan pendidikan.
2. Kebijakan mutu di bidang Penelitian
- a. Menetapkan perencanaan (termasuk arah dan fokus penelitian, pelaksanaan, pelaporan dan panduan).
 - b. Kebijakan tentang *plagiarism*.
 - c. Kebijakan untuk mempublish hasil-hasil penelitian baik tingkat nasional maupun internasional.
 - d. Menetapkan kebijakan kolaboratif antar fakultas, perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Kebijakan mutu di bidang Pengabdian pada masyarakat
- a. Menetapkan perencanaan (termasuk arah dan fokus pengabdian), pelaksanaan, pelaporan dan panduan.
 - b. Menetapkan pengabdian pada masyarakat berbasis *outcome*.

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 8 dari 26

8

B. Kebijakan Mutu Non Akademik

Adapun kebijakan SPMI dalam bidang non akademik meliputi:

1. Kebijakan mutu di bidang layanan administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2. Kebijakan mutu di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan

tinggi. Program Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan

(stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada

penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh UIN Raden Fatah. Standar mutu yang

digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti 44 tahun 2015.

Luas lingkup SPMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup

kebijakan akademik dan kebijakan non akademik.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan

9 (sembilan) kriteria akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu selain menggunakan mekanisme kerja SPMI dengan siklus PPEPP juga menggunakan mekanisme kerja berbasis

ISO 9001:2015.

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 9 dari 26

9

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

IV Daftar dan Definisi Istilah dalam

Dokumen SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 11 dari 26

8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UIN Raden Fatah .
13. Pernyataan Kebijakan Mutu UIN Raden Fatah adalah mengembangkan UIN Raden Fatah menjadi pusat kajian peradaban Islam Melayu.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.
17. Prosedur SPMI/Mutu
Prosedur Mutu/SPMI adalah penjelasan tentang langkah-langkah teknis yang harus ditempuh untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatan SPMI di UIN Raden Fatah, misalnya prosedur (Standar Operating Procedure/SOP) dalam menyusun standar mutu, prosedur perkuliahan, prosedur AMAI dan sebagainya.

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 12 dari 26

12

18. Formulir Mutu

Dokumen Formulir/Proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan

berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan. Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI memuat antara lain uraian tentang berbagai macam maupun jumlah formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti sesuai dengan peruntukan setiap Standar Dikti.

19. Audit Mutu Internal

Audit Mutu internal adalah suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 13 dari 26

13



Garis Besar Kebijakan SPMI

A. Tujuan dan Strategi SPMI

1. Tujuan SPMI

Tujuan SPMI di UIN Raden Fatah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu UIN Raden Fatah secara berencana dan berkelanjutan baik pada aras program studi maupun aras institusi
- b. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu, dan budaya mutu di kalangan sivitas akademika UIN Raden Fatah Palembang, baik di tingkat pimpinan tertinggi sampai ke jenjang pegawai terendah.
- c. Membantu UIN Raden Fatah dalam mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuannya.
- d. Membantu UIN Raden Fatah dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik internal maupun eksternal.

2. Strategi SPMI

Adapun langkah-langkah strategis menerapkan SPMI di UIN Raden Fatah secara umum dilakukan melalui langkah-langkah berikut;

- a. Penetapan standar dikti;

- b. Pelaksanaan standar dikti;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti;
- e. Peningkatan Standar Dikti

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 14 dari 26

14

Namun demikian secara khusus untuk konteks UIN Raden Fatah, langkah-langkah yang ditempuh adalah seperti berikut ini:

- a. Menentukan acuan mutu yang UIN RF gunakan, selain standar akreditasi BAN-PT, perlu diperkaya dengan elemen-elemen standar internasional.
- b. Menyusun standar mutu UIN Raden Fatah yang akan dicapai dalam rentang waktu tertentu.
- c. Menentukan sasaran dan target mutu yang harus dicapai beserta indikator-indikatornya (Indikator-indikator Mutu), baik pada 8 aspek pendidikan (menurut SNP), maupun unsur lainnya. Baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun prodi, termasuk lembaga dan unit-unit. Mungkin lebih dari sekadar SPM yang sudah ada (Standar Pelayanan Minimal). Istilah yang dapat digunakan misalnya sasaran dan target mutu minimal yang harus dicapai pada periode tertentu. Misalnya dapat digunakan standar kelayakan akreditasi A pada BAN-PT sebagai dasarnya.
- d. Menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran mutu itu, apakah persemester, pertahun, perlima tahun, persepuluh tahun, dan sebagainya.
- e. Melakukan sosialisasi secara sistematis dan terencana semua dokumen perencanaan mutu kepada semua pemangku kepentingan internal UIN Raden Fatah, berupa: visi, misi, tujuan UIN Raden Fatah, standar mutu UIN Raden Fatah, kebijakan mutu UIN Raden Fatah, sasaran dan target mutu UIN Raden Fatah dan renstra/program pencapaian mutu.
- f. Meminta semua pemangku kepentingan internal (Fakultas, lembaga, unit, bagian) untuk menjabarkan dan mensinkronkan visi, misi, tujuan UIN Raden Fatah, standar mutu UIN Raden Fatah, kebijakan mutu UIN Raden Fatah, sasaran dan target mutu UIN Raden Fatah dan renstra/program pencapaian mutu UIN Raden Fatah sesuai dengan tingkatan dan kebutuhan masing-masing Fakultas, lembaga, unit, bagian tersebut.

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 15 dari 26

15

g. Membuat kesepakatan dalam bentuk “Pakta Komitmen Mutu” yang harus ditandatangani oleh semua pimpinan di tingkat universitas, fakultas, maupun prodi, termasuk lembaga dan unit-unit. Atau bahkan dibuatkan kontrak prestasi/kontrak kinerja.

h. Meminta semua pemangku kepentingan internal (tingkat universitas, fakultas, maupun prodi, lembaga dan unit-unit) merumuskan program yang akan mereka laksanakan untuk mencapai sasaran mutu itu baik dalam bentuk Renstra, Renop, maupun RKAT. Jadi semua *kegiatan harus berbasis sasaran mutu* yang mengacu kepada standar akreditasi A. Atau bisa dikatakan *Rencana/Program Berbasis Akreditasi*.

i. Meminta semua pemangku kepentingan melaksanakan kegiatan secara konsekuen dan relevan dengan program/perencanaan. Ini adalah langkah pemenuhan standar- standar mutu oleh semua pemangku kepentingan internal UIN Raden Fatah.

j. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui Audit Mutu Akademik Internal (AMAI). Auditor misalnya dapat diambil dari tiap prodi. Jadi jika UIN RF memiliki 47 Prodi, maka kita memiliki 47 auditor. Semua auditor akan dilatih agar memahami instrumen dan sasaran mutu dan target mutu yang sudah disepakati.

k. Hasil AMAI setiap prodi di-*ranking*, disosialisasikan ke semua bagian di UIN Raden Fatah dan diberikan *reward* bagi prodi yang terbaik hasil AMAI-nya untuk memotivasi prodi-prodi lain melakukan yang lebih baik, menciptakan iklim kompetisi mutu yang sehat dan menciptakan kesadaran serta budaya mutu di kalangan sivitas akademika UIN Raden Fatah .

l. Hasil AMAI dirapatkan di tingkat universitas dalam bentuk Rapat Tinjauan Mutu (RTM)¹, dihadiri *top management* (rektor, WR, para dekan, para WD, para ketua lembaga dan unit, dan pihak-pihak terkait). Di sini ada evaluasi sasaran mutu yang sudah dicapai dan yang belum dicapai, serta tindak lanjutnya.

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 16 dari 26

16

m. Hasil AMAI dan RTM ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan untuk aspek-aspek mutu yang belum tercapai dan tindakan peningkatan/pengembangan untuk aspek-aspek mutu yang telah tercapai.

n. Menindaklanjuti perbaikan dan peningkatan ini selanjutnya terus dimonitoring agar berjalan sesuai dengan prosedur dan target.

o. Melaporkan dan memberikan pertimbangan kepada Rektor UIN dalam hal perkembangan serta perbaikan mutu UIN secara berkelanjutan.

B. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI di UIN Raden Fatah adalah sebagai berikut:

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau istilah lain) maupun pada aras perguruan tinggi.

2. Terstandar

SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

3. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

Kode/No : KEBIJAKAN MUTU

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 17 dari 26

17

Manajemen pelaksanaan SPMI di UIN Raden Fatah menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan – Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP)

yang akan menghasilkan *kaizen* atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

- a. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

C. Manajemen SPMI (PPEPP)

Manajemen SPMI UIN Raden Fatah merujuk kepada Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM) Dikti, yang menegaskan bahwa manajemen SPMI di perguruan tinggi meliputi: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi. Inti SPMI adalah keberadaan Standar Dikti yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan demikian, pelaksanaan SPMI pada perguruan tinggi akan menyebabkan perguruan tinggi harus bekerja berdasarkan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Kode/No : KEBIJAKAN MUTU

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 18 dari 26

18

Semua Standar Dikti ini harus diupayakan pemenuhannya oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Pelaksanaan Standar Dikti kemudian diikuti dengan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang pada gilirannya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pengendalian untuk

kemudian diakhiri dengan kegiatan peningkatan Standar Dikti (atau disebut kaizen). Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Kelima tahap ini selalu diterapkan untuk semua Standar Dikti dalam SPMI, namun durasi atau kecepatan atau „usia“ siklus tidaklah sama untuk setiap Standar Dikti.

Contoh,

siklus SPMI untuk Standar Dikti tentang sarana prasarana, antara lain standar kebersihan

ruang kelas, tidak akan sama durasinya dengan siklus untuk standar kurikulum. Artinya, pada standar kebersihan ruang kelas, durasi siklus mulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar hingga tahap terakhir, yaitu kaizen dapat berlangsung dalam hitungan

minggu. Sementara itu, pada standar kurikulum durasi siklus SPMI tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan, tetapi paling cepat semesteran atau bahkan lima tahunan. Hal ini disebabkan tidak mungkin pelaksanaan standar kurikulum harus dievaluasi dan dikoreksi setiap minggu atau bulan. Demikian pula jika standar kurikulum akan dikaji ulang untuk Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, hal ini tidak mungkin dilakukan setiap semester atau tahun.

Sebaliknya,

evaluasi dan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan standar kebersihan gedung tentu tidak

mungkin harus menunggu mingguan atau bulanan.

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 dan ISO 9001:2015.

Kode/No : KEBIJAKAN MUTU

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 19 dari 26

19

D. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI

Organisasi SPM-PT yang melekat pada struktural UIN Raden Fatah Palembang, dibentuk mulai dari tingkat UIN Raden Fatah Palembang hingga Program Studi, sebagaimana yang akan dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. **Organisasi SPM-PT di Tingkat Universitas**

Organisasi SPM-PT di tingkat UIN Raden Fatah Palembang dikoordinasikan melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah Palembang. LPM memiliki tugas, antara lain sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan penjaminan mutu.
- b. Menyusun perangkat pelaksanaan penjaminan mutu.
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
- d. Melaksanakan dan mengembangkan audit internal
- e. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada pimpinan UIN Raden Fatah Palembang.
- f. Menyiapkan Sumber Daya Manusia penjaminan mutu (*auditor*).

LPM juga melaksanakan fungsi pelayanan sebagai berikut:

- 1) Konsultasi, pendampingan, dan kerjasama di bidang penjaminan mutu
- 2) Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu.

Rektor UIN Raden Fatah Palembang mengangkat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Ketua LPM bertanggungjawab atas terlaksananya program penjaminan mutu, dibantu oleh sekretaris dan dua orang kepala pusat.

2. **Organisasi SPM-PT Fakultas**

Organisasi SPM-PT di tingkat fakultas terdiri atas dekan dan gugus penjaminan mutu fakultas (GPMF). GPMF bertugas membantu dekan, antara lain:

- a. Untuk mengembangkan penjaminan mutu fakultas
- b. Untuk melakukan sosialisasi penjaminan mutu di jurusan/ program studi.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 20 dari 26

20

- d. Untuk melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu.

Selain tugas di atas, GPMF melaksanakan penjaminan mutu di fakultas. Adapun tugas pelaksanaan penjaminan mutu fakultas antara lain sebagai berikut:

- a. Membahas dan menindaklanjuti laporan GPMP
- b. Membuat evaluasi diri jurusan/prodi
- c. Memperbaiki proses belajar mengajar
- d. Mengirimkan hasil evaluasi diri ke fakultas dan Senat

GPMF bertanggung jawab kepada LPM dan berkoordinasi dengan Dekan.

3. Organisasi SPM-PT Jurusan dan/ atau Program Studi

Di tingkat jurusan/ program studi dibentuk Gugus Pengendalian Mutu Prodi (GPMP). GPMP diketuai oleh seorang dosen dengan beberapa anggota.

GPMP bertugas, antara lain sebagai berikut:

- a. Membantu pengurus prodi, pengelola program studi dalam kelancaran kegiatan akademik semester.
- b. Memonitor dan membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung serta mengevaluasi pembelajaran pada akhir semester.
- c. Mengadakan rapat minimal sekali dalam dua bulan
- d. Membuat laporan pelaksanaan belajar mengajar kepada prodi dan GPMF.

Kode/No : KEBIJAKAN MUTU

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 21 dari 26

21

E. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI

UIN Raden Fatah membuat standar mutu berjumlah 24 sesuai dengan standar nasional pendidikan. Standar Mutu ini terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 8, Standar

Mutu Penelitian dengan jumlah 8, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan

jumlah 8 dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan
 - b. Standar Isi Pembelajaran
 - c. Standar Proses Pembelajaran
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
 - a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian

- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pengelolaan Penelitian
- h. Standar Pembiayaan Penelitian

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 22 dari 26

22

3. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

- a. Standar Hasil Pengabdian
- b. Standar Isi Pengabdian
- c. Standar Proses Pengabdian
- d. Standar Penilaian Pengabdian
- e. Standar Pelaksana Pengabdian
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian
- h. Standar Pembiayaan Pengabdian

Di samping itu, perguruan tinggi menetapkan standar tambahan meliputi :

- 1. Standar Identitas,
- 2. Standar Tata Kelola,
- 3. Standar Sistem Informasi Akademik dan Non Akademik,
- 4. Standar Kemahasiswaan,
- 5. Standar Lulusan dan Alumni.

Standar tambahan diatur sesuai dengan kebutuhan pengembangan UIN Raden Fatah Palembang.

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 kriteria mutu akreditasi yang terdiri dari:

- 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian;
- 2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama;
- 3. Mahasiswa;
- 4. Sumber Daya Manusia;
- 5. Keuangan, Sarana dan Prasarana;
- 6. Pendidikan;
- 7. Penelitian;
- 8. Pengabdian kepada Masyarakat;

9. Luaran dan Capaian Tridharma.

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 23 dari 26

23

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 24 dari 26

F. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI

Dokumen SPMI UIN Raden Fatah adalah:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI

dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta UIN Raden Fatah dan Renstra UIN

Raden Fatah.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen UIN Raden Fatah dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan UIN Raden Fatah
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

24

4. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal

institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

G. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen

Buku Kebijakan SPMI ini juga terkait dengan dokumen lainnya di UIN Raden Fatah, di antaranya adalah Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) UIN Raden Fatah. Buku Kebijakan Mutu merupakan penjabaran dari salah satu tugas LPM UIN Raden Fatah sebagai

lembaga yang bertugas pokok melakukan proses penjaminan mutu secara internal (SPMI).

Adapun hubungannya dengan Renstra UIN Raden Fatah bahwa sejumlah rencana atau program peningkatan akademik maupun non akademik di UIN Raden Fatah khususnya

yang terkait dengan peningkatan mutu, memerlukan acuan berupa garis-garis besar kebijakan

penjaminan mutu, mulai dari perencanaan sampai dengan tindakan peningkatan mutu (PPEPP). Renstra dilaksanakan, lalu pelaksanaan renstra itu perlu dipantau melalui PPEPP

dalam SPMI. PPEPP dalam SPMI memerlukan garis-garis kebijakan terkait konsep, rancangan, dan implementasi SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga semua program yang dilaksanakan menghasilkan produk dengan mutu yang tinggi.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Fatah berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME (lihat gambar 4).

Pelaksanaannya

diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan

data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal UIN Raden Fatah

Dokumen: Statuta, Renstra, RIP, Renop, Ortaker, dll

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 25 dari 26

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
13. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
14. Peraturan BAN PT No.2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

Kode/No : **KEBIJAKAN MUTU**

QA UIN-SPMI-KM-01

Tanggal : 21 November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 02 Halaman : 26 dari 26